

Fenomena "Mahram Haji" di Indonesia

Nurun Najwah*

Abstract: The pilgrimage to Mecca is 5th of Islamic foundation for all the capable Moslem (*istitha'ah*) without consideration of the sex differences (male or female). It's a duty of the women moslem are accompanied by mahram. In the one hand, this concept apparently protect safety of women. In the reality, in different context, it represses opportunity of women to act of maximal devotion, included the pilgrimage to Mecca. So, this paper will describe reinterpretation of term of mahram from the text tradition of prophet Mohammed in Indonesian context.

Keywords: mahram, haji, perempuan

Pengantar

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan laki-laki, perempuan, tua maupun muda yang *istitha'ah*, memiliki kemampuan untuk menjalankannya, sebagaimana disebut dalam Q.S. Ali `Imran (3): 97. "...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."

Merupakan fenomena menarik di Indonesia, di satu sisi ada sebagian orang yang terpaksa menunda keberangkatan haji, karena persoalan mahram atau ketiadaan kuota. Namun, di sisi lain banyak juga di antara para jama'ah haji Indonesia, adalah mereka yang sudah melakukan ibadah haji ke sekian kalinya yang tidak bisa dikatakan "wajib lagi".

Berpijak dari berbagai fenomena di atas, secara spesifik artikel ini akan mengupas bagaimana melakukan upaya memahami hadis Nabi yang terkait dengan *Ibadah*

* Dosen Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Haji, lebih fokus lagi "bagaimana pemaknaan mahram haji di Indonesia".

Hadis-hadis tentang Mahram Haji

Dalam nash al-Qur'an tidak ada penjelasan tentang keharusan haji seseorang disertai mahramnya. Namun dalam hadis Nabi banyak ditemukan penjelasan tentang keharusan seorang perempuan yang hendak menunaikan haji harus disertai mahramnya.

Setelah melakukan penelusuran dengan beberapa metode *takbrij* yang ada, melalui *al-Kutub al-Tis'ah* penulis menemukan 12 hadis yang menyebutkan keharusan seorang istri pergi haji disertai mahramnya yang seluruhnya bersumber dari `Abd Allah bin `Abbas melalui 4 *mukharrij* (Bukhari 4 hadis, Muslim 4 hadis, Ahmad 3 hadis dan Ibn Majah 1 hadis). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Dalam riwayat Muslim no. 2.391 disebutkan:¹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي
 مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا
 تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
 امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ
 انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
 عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ

¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahib Muslim*, "Kitab al-Hajj, Safar al-Mar'ah ila Haji wa Gairih", dari Ibn `Abbas, no. 2.391, juz II, p. 978.

يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ
يَذْكُرْ لَّا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"...aku mendengar Ibn `Abbas berkata, aku mendengar Nabi SAW. berkhotbah seraya menyatakan, 'Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan, kecuali disertai mahramnya, dan Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali disertai mahramnya,' Seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasul, istriku akan berhaji sedang aku harus berperang ini dan itu?!', Maka Nabi mengatakan, 'Pergilah dan berangkatlah haji bersama istrimu..."

Dalam riwayat al-Bukhari, no. 1.729 disebutkan:²

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ
عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُخْرَجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرَجْ مَعَهَا

"...dari Ibn `Abbas r.a. berkata, Nabi SAW. bersabda: 'Janganlah seorang perempuan bepergian, kecuali disertai mahramnya, dan janganlah seseorang (laki-laki) menemuinya, kecuali disertai mahramnya,' lalu seorang laki-laki bertanya, 'wahai Rasulullah, sebenarnya aku hendak berangkat perang ini dan itu, sedangkan istriku hendak pergi haji'. Nabi pun mengatakan, 'pergilah (haji) bersamanya(istrimu)."

Dalam riwayat al-Bukhari, no. 2.784 disebutkan:³

² Bukhari, *Sabih al-Bukhari, "al-Hajj, Haj al-Nisa"*, no. 1.729, juz II, p. 658.

³ *Ibid.*, "al-Jihad wa al-Siyar, Man Iktataba fi Jaisy fa Kharajat Imra'atib Hajah", no. 2.784, juz III, p. 1.094.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

"...dari Ibn `Abbas r.a., bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda, 'janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan, dan janganlah sekali-kali seorang perempuan bepergian, kecuali bersama mahramnya', lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'wahai Rasul, aku diharuskan ikut perang ini dan itu, sementara istriku pergi haji', Nabi pun berkata, 'Pergilah haji bersama istrimu!'",

Dalam riwayat al-Bukhari no. 2.833 disebutkan:⁴

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَةٌ قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

"...dari Ibn `Abbas r.a. berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. dan berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya aku diharuskan perang ini dan itu, sedangkan istriku akan pergi haji', maka Nabi mengatakan, 'Pulanglah, dan pergilah haji bersama istrimu.'"

Dalam riwayat al-Bukhari no. 4.832 disebutkan:⁵

⁴ *Ibid.*, "Al-Jihad wa al-Siyar, Kitabah al-Imam al-Nas", no. 2.833, juz III, p. 1.114.

⁵ *Ibid.*, "al-Nikah, La Yakhluwanna Rajul bi Imra'ah illa Zu Mahram wa al-Dukhul 'ala..", no. 4.832, juz V, p. 2.005.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي
خَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ
امْرَأَتِكَ

"...dari Ibn `Abbas dari Nabi SAW. bersabda, 'Janganlah sekali-kali seorang perempuan itu menyendiri dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya', seorang laki-laki lalu berdiri dan berkata, 'wahai Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diharuskan dalam peperangan ini dan itu,' maka Nabi pun berkata, 'Pulanglah, dan pergilah haji bersama istrimu'",

Dalam riwayat Ibn Majah no. 2.891 disebutkan:⁶

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي
اكَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَةٌ قَالَ فَارْجِعْ مَعَهَا

"...dari Ibn `Abbas berkata, seorang laki-laki Arab mendatangi Nabi SAW. dan berkata, 'sesungguhnya aku diharuskan mengikuti peperangan ini dan itu, sementara istriku pergi haji,' Maka Nabi pun mengatakan, 'Maka pulanglah bersamanya'",

Dalam riwayat Ahmad, no. 1.833 disebutkan:⁷

⁶ Muhammad bin Yazid Abu `Abd Allah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, al-Manasik, al-Mar'ab Tabajj bi gair Wali*", no. 2.891, juz II, p. 968.

⁷ Abu `Abd Allah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, "Wa min Musnad Bani Hasyim, Bidayah Musnad `Abd Allah bin al-`Abbas"*, no. 1.833, juz I, p. 222.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ وَإِنِّي اكَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ

...dari Ibn `Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, 'Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian, kecuali disertai mahramnya', lalu seorang laki-laki datang dan mengatakan, 'sesungguhnya istriku pergi haji dan aku diharuskan mengikuti perang ini dan itu', maka Nabi pun mengatakan, 'pergilah dan berangkatlah haji bersama istrimu.",

Dalam riwayat Ahmad no. 3.062 disebutkan:⁸

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي اكَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَةٌ قَالَ فَارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَوْحٌ فَاحْجُجْ مَعَهُ

"... dari Ibn `Abbas dari Nabi SAW. bersabda, 'Janganlah seorang perempuan bepergian, kecuali disertai mahramnya', lalu seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. dan berkata, 'sesungguhnya aku diharuskan mengikuti

⁸ *Ibid.* "Wa min Musnad Bani Hasyim, Baqi Musnad al-Sabiq", no. 3.062, juz I, p. 346.

perang ini dan itu, sementara istriku pergi haji', maka Nabi mengatakan 'Pulanglah dan pergilah haji bersamanya."

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh *mukharrij* lain dalam: Muhammad Bin Ishaq bin Khuzaimah Abu Bakr al-Salami al-Naisaburi dalam *Sahih Ibn Khuzaimah*; Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti dalam *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*; Ahmad bin al-Husain bin `Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi dalam *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*; Abu Bakr `Abd Allah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi dalam *al-Kitab al-Musannaf fi al-Abadis wa al-Asar*.⁹

Secara keseluruhan teks-teks hadis tersebut menyatakan keharusan haji seorang perempuan disertai imahramnya.

Otentisitas Hadis

Dalam studi hadis, untuk mengkaji orisinalitas teks hadis senantiasa berangkat dari kajian terhadap aspek sanad dan matannya. Dari aspek sanad, penulis tidak memaparkan rincian hasil penelitian kualitas masing-masing rawi dalam 12 jalur yang ada, namun hanya memaparkan hasil penelitian sanad secara global dengan merujuk CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*. Beberapa catatan yang bisa dijadikan bahan kajian aspek sanad adalah:

Pertama, meski hadis di atas secara eksplisit bersumber dari satu sahabat, yakni `Abd Allah bin `Abas

⁹ Lihat: Muhammad Bin Ishaq bin Khuzaimah Abu Bakr al-Salami al-Naisaburi, *Sahih Ibn Khuzaimah* (Beirut: maktab al-Islami, 1970), juz IV, p. 137; Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1414 H / 1993), juz IX, p. 72; Ahmad bin al-Husain bin `Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (Makkah: Maktabah al-Dar al-Baz, 1414 H / 1994), juz V, p. 226; Abu Bakr `Abd Allah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi, *al-Kitab al-Musannaf fi al-Abadis wa al-Asar* (al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), cet. 1, juz III, p. 386.

(dalam keterkaitan keharusan seorang laki-laki menemani istrinya haji, sementara dirinya harus berangkat perang). Namun sebenarnya, dalam konteks larangan menyendiri atau bepergian tanpa disertai mahramnya,¹⁰ diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id al-Khudri, Abd Allah bin Umar, maupun Abu Hurairah; sahabat-sahabat yang diakui ke-*adalah*-nya. Dengan demikian hadis di atas memiliki kolaborator/*syahid*/pendukung, yakni:

Riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, dalam *Sahih al-Bukhari* yang *marfu'*, *muttasil* dan berkualitas *sahih* disebutkan:¹¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
مِنْهَا

"...dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah SAW. tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sengaja bepergian selama 3 hari tanpa disertai ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya atau mahramnya."

Riwayat dari Ibn Umar dan Abu Hurairah,¹² dalam *Sunan al-Turmuzi* yang *marfu'*, *muttasil* dan berkualitas *sahih* menyebutkan hal senada:

¹⁰ Teks-teks hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1.122, 1.731, 1.858); Muslim (no. 2.384-2.390); Abu Dawud (no. 1.466); Ibn Majah (no. 2.889, 2.890); al-Turmuzi (no. 1.089); al-Darimi (no. 2.562); Ahmad (no. 10.615, 10.864, 10.984, 11.058, 11.080, 11.091, 11.163, 11.182, 11.253, 11.200, 11.309).

¹¹ Lihat Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "al-Hajj, Hajj al-Nisa'", no. 1.731. Lihat penjelasan tentang Abu Sa'id p. 80-81.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
مِنْهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ

"...dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah SAW. tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sengaja bepergian selama 3 hari tanpa disertai ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya atau mahramnya....."

Dengan demikian, secara tidak langsung sanad hadis didukung oleh beberapa saksi primer yang kredibilitasnya diakui, membawa materi hadis yang sama.

Kedua, ketersambungan sanad dari 12 jalur yang ada menunjukkan seluruhnya *muttasil* dan *marfu'*, hal ini ditunjukkan hubungan guru dan murid, kesezamanan, maupun *adat tahammul ada'* yang digunakan .

Ketiga, dengan mempertimbangkan kualitas masing-masing rawi, maka 7 jalur berkualitas *sahih*; dan 5 jalur yang berkualitas *hasan*. Dengan demikian, kualitas sanad beberapa teks hadis di atas dapat dipegangi sebagai hadis yang bersumber dari Nabi.

Sedangkan dari aspek matan, tidak ada bukti historis yang menunjukkan, bahwa itu bukan hadis Nabi. Realitas historis-sosial-kultural empat belas abad silam pada masa kehidupan Nabi, tentu sangat jauh berbeda dengan saat ini. Saat ini, dengan transportasi udara yang semakin canggih umat Islam dari negara manapun bisa sampai ke tanah suci dalam hitungan jam. Sarana transportasi darat pun dengan

¹² Lihat Muhammad bin `Isa Abu `Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, "al-Rada", Ma Ja'a fi Karahiyah an Tusafir al-Mar'ah Wab Wahdaha*", no. 1.089.

mudah didapat. Adanya alat komunikasi yang canggih. Tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum yang telah dilengkapi berbagai fasilitas yang memberi kenyamanan jama`ah, serta adanya hotel-hotel berbintang juga siap menyediakan berbagai fasilitas kemudahan bagi jama`ah haji.

Sementara 14 abad silam, dengan sarana transportasi yang sangat tradisional (berjalan kaki, naik kuda ataupun unta), membuat jarak antara Makkah-Madinah ditempuh dalam waktu 8 hari perjalanan. Bagaimana dengan umat Islam yang domisilinya lebih jauh dari itu? Belum lagi medan perjalanan yang cukup berat, kondisi keamanan yang tidak menjamin serta kultur yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dan harus dilindungi keluarganya.

Dengan adanya rentang waktu ataupun rentang wilayah yang cukup panjang yang harus dilalui, sangatlah mungkin Nabi mengharuskan haji perempuan disertai mahramnya, untuk melindungi perempuan, dan untuk keamanan perempuan. Dengan demikian, secara historis dapat diyakini sebagai hadis yang bersumber dari Nabi.

Dengan demikian, teks hadis yang menyatakan "keharusan haji perempuan disertai dengan mahram" dapat diakui keabsahannya sebagai hadis yang bersumber dari Nabi.

Reinterpretasi Makna Mahram Haji

Orisinalitas teks hadis yang mengharuskan perempuan dalam menunaikan ibadah haji disertai mahramnya bisa diyakini sebagai hadis Nabi, oleh karenanya penting untuk melakukan reinterpretasi mahram haji bagi perempuan dalam konteks Indonesia. Pembahasan dalam artikel ini dibagi dalam empat tahapan, yakni: (1) aspek bahasa; (2) konteks historis; (3) kajian tematik-komprehensif; (4) kontekstualisasi.

Aspek Bahasa

Secara redaksional teks-teks hadis yang terkait keharusan haji perempuan disertai mahramnya diriwayatkan *bi al-ma'na*. Secara keseluruhan teks hadis di atas terkait dengan pertanyaan seorang laki yang harus berperang, sementara isterinya hendak berangkat haji, Nabi memerintah laki-laki tersebut menemani istrinya berhaji.

Namun ada beberapa perbedaan redaksional yang patut dicatat;

- (a). Adanya larangan bagi perempuan pergi sendirian tanpa mahram dengan lafad *la tusafiru al-mar'ab* (riwayat al-Bukhari no. 1.729, 2.784; Muslim, no. 2.391 dan Ahmad no. 1.833 dan no. 3.062), sedang riwayat al-Bukhari no. 2.784 dengan lafad *la tusafiranna*.
- (b). Adanya larangan bagi perempuan menyendiri dengan laki-laki tanpa disertai mahramnya dengan lafad *la yakhlumanna* (riwayat al-Bukhari no. 1.729, 2.784, 4.832, Muslim no. 2.391 dan Ahmad no. 1.833), sedang riwayat al-Bukhari no. 1.729 dengan lafad *la yadkbulu biha*.
- (c). Seluruh riwayat menyatakan pertanyaan seorang laki-laki yang harus berperang (tanpa dijelaskan nama perang yang dimaksud, nama laki-laki tersebut dan nama isterinya), sementara istrinya akan pergi haji. Hanya satu riwayat yang secara redaksional menyebutkan *uridu*, saya hendak perang (riwayat al-Bukhari no. 1.729).
- (d). Hampir seluruh riwayat menyebutkan jawaban yang diberikan Nabi adalah agar laki-laki tersebut lebih mengutamakan menemani istri berhaji, hanya riwayat Ibn Majah no. 2.891 menggunakan lafad *farji` ma`aha*.

Tusafiru, dimaknai bepergian secara mutlak, bepergian dalam konteks apa saja termasuk ibadah haji, meski ada perbedaan pendapat tentang batas keharusan disertai mahram, ada yang menyebut satu hari, dua hari bahkan tiga hari perjalanan. Sedang *zu mahram*, dimaknai

disertai *mahram* yang jama`nya *maharim* (kerabat yang haram dinikahi, secara implisit termasuk suami).¹³

Menurut Ahmad, kewajiban haji perempuan menjadi hilang dengan ketiadaan mahram atau suami. Namun, golongan al-Syafi`iyah berpendapat jika tidak ada suami atau mahram, maka boleh diganti dengan *al-niswah al-siqat*, beberapa perempuan terpercaya sebagai penggantinya.

Terlepas dari beberapa perbedaan yang ada, hadis di atas dipahami mayoritas Ulama secara tekstual sebagai keharusan bagi perempuan dalam bepergian haji disertai mahram (baik dalam arti kerabat yang harus dinikahi atau perempuan yang dipercaya).

Konteks Historis

Konteks historis hadis ini--meski terdapat kekosongan data mengenai siapa nama laki-laki itu, nama isterinya dan perang apa yang dimaksud--, merujuk pendapat Ibn al-Munir, disampaikan Nabi tahun 9 H atau 10 H.¹⁴

Untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan ibadah haji, realitas masyarakat Arab pada masa kedatangan Islam tidak bisa dinafikan. Pada masa kedatangan Islam, masyarakat telah sarat dengan berbagai tradisi ritual keagamaan, di antaranya pemusatan ritual keagamaan di *Masjid al-Haram* dan pengagungan Ka'bah. Mayoritas mereka adalah penganut paganisme yang menyembah berhala, sehingga ratusan berhala didirikan di sekitar Masjid al-Haram. Pada waktu-waktu tertentu banyak orang berdatangan dari berbagai pelosok ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, *tawaf*, *`umrah*, *wuquf*, maupun menyembelih hewan qurban, meskipun dengan tata cara yang berbeda. Di antara aturan yang berbeda adalah (1) selama haji / umrah tidak boleh makan makanan dari luar tanah suci (2) penduduk luar Makkah saat *tawaf* harus memakai pakaian adat daerahnya atau telanjang (laki-laki)

¹³ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, juz VI, p. 603.

¹⁴ *Ibid.*

(3) ritual ibadah dan *qurban* ditujukan untuk berhala yang disembah, dsb.

Diutusnya Muhammad sebagai Nabi bagaimanapun mendapat tantangan yang cukup keras dari sebagian besar tokoh Musyrikin Quraisy, sehingga kaum Muslimin harus hijrah ke Madinah dan menjadikan mereka tidak memiliki kebebasan untuk beribadah di *Masjid al-Haram* lagi. Hal itu terus berlangsung sampai bulan Zulhijjah tahun 6 H, di mana Nabi disertai 1400 orang mengikat perjanjian Hudaibiyah, Dengan 4 klausul: (1) Rasul dan kaum Muslimin boleh masuk Makkah selama 3 hari, tanpa senjata (2) Gencatan senjata selama 10 tahun (3) Ada kebebasan untuk berpihak kepada Muhammad atau kaum Quraisy (4) Pihak (Muslimin maupun Quraisy) yang melarikan diri, harus dikembalikan.¹⁵ Meski dengan perdebatan yang alot, kaum Muslimin diizinkan untuk melaksanakan `umrah dalam waktu tiga hari (untuk tahun itu dan tahun berikutnya).

Kebebasan untuk menjalankan ritual haji baru terbuka setelah penaklukan Makkah pada bulan Ramadhan 8 H, di mana hampir sebulan lamanya Rasul menyiarkan Islam dengan gencar dan menghancurkan berbagai simbol paganisme, yakni berhala-berhala di sekitar Ka`bah. Namun pada saat itu, Rasulullah masih mengizinkan kaum musyrikin memasuki *Masjid al-Haram*, karena terikat perjanjian dengan mereka.

Penaklukan kota Makkah, *Fath al-Makkah* (8 H)¹⁶ ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan, yakni dengan banyaknya utusan dari berbagai kabilah di Semenanjung Arabia yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Terlebih satu tahun setelah itu, 30 ribu kaum Muslimin

¹⁵ Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), p. 444.

¹⁶ *Ibid.*, p. 585.

memperoleh kemenangan dalam melawan pasukan Romawi pada perang Tabuk (9 H).¹⁷

Lebih spesifik, Rasul mengharuskan perempuan dalam berhaji disertai mahramnya, pada saat menunaikan ibadah haji pada tahun 9 H--dipimpin Abu Bakr al-Siddiq dan dibantu `Ali bin Abi Talib--, karena umat Islam masih harus bercampur dengan kaum musyrikin dengan keyakinan dan tradisi yang berbeda, termasuk tawaf dalam keadaan telanjang. Percampuran antara Muslim dan non-Muslim sangat rawan terhadap berbagai konfrontasi. Terlebih bercampur dengan orang-orang yang memiliki norma berbeda, pasca ketentuan hijab (5 H). Kebolehan orang Musyrik menunaikan haji dan tawaf dalam keadaan telanjang dihapus Nabi setelah ibadah haji tahun 9 H, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Taubah (9): 1-3.

"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." Yakni setelah Rasul meminta Abu Bakar dan `Ali menyampaikan larangan haji bagi Musyrikin dan tawaf dengan telanjang untuk tahun berikutnya.

¹⁷ *Ibid.*, p. 568-578.

Adalah hal yang logis juga, Nabi mengharuskan perempuan dalam berhaji disertai mahram pada tahun 10 H. Pada saat haji Akbar, haji Wada', jumlah umat Islam pada masa itu yang hendak menunaikan ibadah haji bersama Nabi banyak sekali. Beberapa faktor yang menyebabkan besarnya jumlah Muslimin yang hendak berangkat haji tahun 10 H, adalah (1) Jumlah umat Islam dalam dua tahun terakhir meningkat drastis. (2) Ibadah haji tahun itu adalah ibadah haji yang dilakukan Nabi pertama kali pasca Hijrah, sebelumnya Nabi hanya sempat melakukan `umrah 3 kali.¹⁸ (3) Dipimpin langsung oleh Nabi.

Di samping itu, ibadah haji memakan waktu lama. Perjalanan jauh antara Madinah-Makkah, ditempuh Nabi dalam 8 hari. Sarana transportasi yang sederhana, rintangan perjalanan di padang pasir yang cukup berat, dan di tengah banyak orang yang berjubel dari berbagai pelosok, menjadikan faktor keamanan sebagai bahan pertimbangan utama Nabi mengharuskan penyertaan mahram bagi perempuan dalam berhaji. Terlebih perempuan pada masa itu tidak biasa sendirian berada di wilayah publik.

Kajian Tematis

Untuk memahami teks-teks hadis di atas, maka korelasi tematis dengan al-Qur'an, hadis, logika maupun data historis harus dikedepankan. Dua aspek yang secara spesifik dikaji di sini, yakni konteks kewajiban haji bagi perempuan dan keharusan haji disertai mahram.

1). Konteks kewajiban haji bagi perempuan

Beberapa *nas*, al-Qur'an maupun hadis menunjukkan kewajiban menjalankan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi laki-laki, perempuan, tua maupun muda yang *istita`ah*, memiliki kemampuan untuk menjalankannya.

Dalam Q.S. Ali `Imran (3): 97 disebutkan:

¹⁸ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, "al-Hajj, Kam Tamara al-Nabi Salla Allah `alaib wa Sallam"*, no. 1.652. Hadis ini *marfu`*, *muttasil* dan *sahih*.

"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."

Kewajiban haji bagi tiap muslim dan muslimah hanya sekali seumur hidup, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ibn Majah no. 2.877 yang *marfu*, *muttasil* dan berkualitas *sahih* disebutkan:¹⁹

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ
اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ

"...dari Ibn `Abbas bahwasanya al-Aqra` bin Habis bertanya kepada Nabi SAW., 'Wahai rasulullah, apakah haji setiap tahun atau satu kali', Nabi menjawab, 'satu kali', maka barang siapa yang mampu, kerjakanlah".

Bahkan, Nabi memerintahkan untuk meng-*qada* kewajiban haji seseorang yang belum bisa ditunaikan, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari yang *marfu*, *muttasil* dan 2 jalur sanadnya *sahih*, no. 1.721 disebutkan:²⁰

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ

¹⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "al-Manasik, Fard al-Haji", no. 2.877, juz II, p. 963.

²⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "al-Haji, al-Haji 'amman la Yastati` al-Subut 'ala al-Rabilah", no. 1.721, juz II, p. 657.

اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ
نَعَمْ

"...dari Ibn `Abbas r.a. berkata, seorang perempuan dari Khan`am datang pada Haji wada` dan berkata, 'wahai Rasul sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada para hamba-Nya, saya memiliki seorang ayah yang sudah sangat tua, yang tidak mampu melakukan perjalanan (untuk berhaji), maka bisakah saya meng-qada dengan menghajikannya? Nabi menjawab, 'ya, bisa'.

Ibadah haji memiliki nilai lebih bagi perempuan, karena dapat menjadi pengganti jihad, sebagaimana dalam *Sahih al-Bukhari*, yang *marfu' muttasil* dan sanadnya berkualitas *sahih*, no. 1.423:²¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ
لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"...dari `Aisyah umm al-mu'minin berkata, 'wahai Rasulullah, kami melihat jihad merupakan amal yang paling utama, mengapa kami tidak boleh berjihad? Nabi menjawab, ' memang tidak, tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur".

2). Keharusan disertai mahram

Beberapa hal yang perlu dikaji berkaitan tentang keharusan mahram:

²¹ *Ibid.*, "*al-Hajj, Fadl al-Haj al-Mabrur*", no. 1.423, juz II, p. 553. Lihat juga dalam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, "*Manasik al-Hajj, Fadl al-Haj*", no. 2.581; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "*al-Manasik, al-Hajj Jibad al-Nisa*", no. 2.892.

- (a). Realitas aspek keamanan yang memotivasi kemunculan hadis ini.
- (b). Relativitas jarak perjalanan yang mengharuskan disertai mahram:

Ada tiga versi yang menyebutkan keharusan disertai mahram dalam bepergian, yakni dengan:

1. jarak perjalanan satu hari, sebagaimana riwayat Muslim yang *marfu'*, *muttasil* dan sanadnya *sahih*, no. 2.386.²²

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسَلِّمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

"...bahwasanya Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. seorang perempuan muslimah tidak boleh bepergian dalam perjalanan semalam, kecuali disertai laki-laki yang menjadi mahramnya."

2. Jarak perjalanan dua hari, dalam riwayat Bukhari yang *marfu'* *muttasil* dan sanadnya berkualitas *sahih*, no.1.731 disebutkan:²³

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرَبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²² Muslim, *Sahih Muslim*, "al-Haj, Safar al-Mar'ah ma`a Mabram Ila Hajj wa Gairuh", no. 2.386, juz II, p. 977. Lihat juga: *Ibid.* no. 2.387; al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, "al-Rada`, Ma Ja'a fi Karahiyah an Tusafir al-Mar'ah W'abdaha", no. 1.089.

²³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "al-Hajj, Hajj al-Nisa" no. 1.731, juz II, p. 659. Lihat juga dalam: al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "al-Jum`ah, Masjid Bait al-Muqaddas", no. 1.122, "al-Saum, Saum Yaum al-Nabr", no. 1.858; Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Baqi Musnad al-Muksirin, Musnad Abu Sa'id al-Khudri", no. 10.864, 11.253.

وَسَلَّمَ فَأَعَجَبَنِي وَأَتَقَنِّي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا
 زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ
 بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى
 تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"...aku mendengar Abu Sa'id, yang mengikuti peperangan selama 12 kali bersama Nabi, berkata, 'aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. yang semoga memberi kemanfaatan bagiku, Nabi bersabda, 'hendaklah seorang perempuan tidak bepergian dalam perjalanan dua hari tanpa disertai suaminya atau mahramnya, dan janganlah berpuasa pada hari raya `Idul Fitri dan `Idul Adha, dan janganlah salat setelah dua salat, yakni setelah ashar sampai terbenamnya matahari dan setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan janganlah bepergian melainkan pada tiga masjid, yakni Masjid al-Haram, masjidku (*Masjid al-Nabawi*) dan Masjid al-Aqsa."

3. Jarak perjalanan 3 hari, riwayat Muslim yang *marfu'* *muttasil* dan 1 sanad *sahih* dan 2 sanadnya *hasan*, no. 2.385 disebutkan:²⁴

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمَسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ
 بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

²⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, "al-Haj, Safar al-Mar'ab ma'a Mabram ila Haj wa Gairib", no. 2.385, juz II, p. 976. Lihat juga: *Ibid.*, no. 2.384, 2.390; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "al-Manasik, fi al-Mar'ab Tubijj bi-gair Mabram", no. 1.466; al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, "al-Isti'zan, La Tusafir al-Mar'ab illa wa ma'aba Mabram", no. 2.562; Ahmad, *Musnad Ahmad*, *Baqi Musnad al-Muksirin*, *Musnad Abu Sa'id al-Khndri*", no. 10.615, 10.984, 11.091, 11.163, 11.309.

تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"...dari Abu Sa`id al-Khudri bahwa Nabi SAW. bersabda, 'Janganlah seorang perempuan bepergian lebih dari 3 malam melainkan disertai mahramnya...

(c). Kepergian Saudah, isteri Nabi sendirian ke Mina atas izin Nabi. Saudah mendahului rombongannya (Nabi dan isteri-isterinya yang lain), untuk menghindari berjejalnya dengan orang banyak, menunjukkan kebolehan melakukan perjalanan sendirian (dalam rangkaian ibadah haji), sebagaimana diriwayatkan Muslim yang *marfu`*, *muttasil* dan sanadnya berkualitas *sahih*, no. 2.271:²⁵

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُرْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ قَالَ فَأَذَنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلَآنَ أَكُونُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأَكُونُ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

"...`Aisyah r.a berkata, tatkala kami sampai di Muzdalifah, Saudah minta izin kepada Nabi untuk berangkat ke Mina sebelum Nabi dan sebelum banyak (berjejalnya) manusia, karena ia merasa gemuk dan berat, (menurut al-Qasim ia gemuk dan berat). Nabi pun mengizinkannya dan

²⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, "al-Haj, Istibbab Taqdim Daf' al-Da'ifab min al-Nisa' wa Gairihim", no. 2.271, juz II, p. 938.

berangkatlah Saudah sebelum orang banyak berangkat, sedang kami tinggal (di Muzdalifah) sampai pagi. Kemudian kami bertolak ke Muzdalifah bersama Nabi SAW. Andaikan aku minta izin kepada Nabi seperti Saudah, niscaya lebih baik dari yang aku suka."

(d). Para isteri Nabi tidak memahami mahram secara tekstual. Para isteri Nabi berhaji bersama-sama--haji sunnah--(sepeninggal Nabi), ditemani 2 sahabat Nabi; `Usman bin `Affan dan `Abd al-Rahman bin `Auf. Dalam riwayat al-Bukhari, yang *mauquf*, *muttasil* dan sanadnya *sahih*, no. 1.727 disebutkan:²⁶

وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
حَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ عَوْفٍ

"...`Umar r.a. mengizinkan para istri Nabi berhaji pada hajinya yang terakhir, ia mengutus `Usman bin `Affan dan `Abd al-Rahman bin `Auf menyertainya."

(e). Kepemilikan mahram bersifat relatif

Adalah sebuah realitas ketentuan Ilahi bahwa umur manusia di tangan sang Pencipta, jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga ada dalam genggamannya kekuasaan-Nya. Maka adalah sesuatu yang naif bila kewajiban seseorang dikaitkan dengan sesuatu dari luar (eksternal), di luar kemampuannya, yakni keberadaan mahram, yang sangat bisa jadi semenjak dilahirkan dan atau sepanjang hidupnya seorang perempuan tidak pernah memiliki mahram.

Kontekstualisasi Fenomena Haji di Indonesia

Untuk mengkontekstualisasikan keberadaan mahram bagi perempuan dalam berhaji, beberapa hal yang harus

²⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, "al-Hajj, Haji al-Nisa"*, no. 1.727, juz II, p. 658.

dipertimbangkan adalah: (1) Kewajiban haji merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang "mampu", tanpa pandang jenis kelamin. (2) Konteks historis keharusan mahram masa Nabi terkait dengan aspek keamanan dan perlindungan terhadap perempuan saat itu. (3) Relativitas jarak perjalanan yang mengharuskan disertai mahram. (4) Para isteri Nabi, memahami hadis tersebut tidak secara tekstual (5). Relativitas kepemilikan mahram, menjadikan pemahaman keharusan disertai mahram dalam bepergian secara umum, maupun berhaji secara khusus tidak bisa dipahami secara mutlak.

Meski keberadaan mahram masa Nabi, sangat terkait dengan aspek keamanan dan perlindungan terhadap perempuan, namun "ide dasar" hadis tersebut terletak pada sesuatu yang lebih mendasar, yakni "terrealisasinya sesuatu yang dapat membantu pelaksanaan ibadah haji dengan baik." Pada masa Nabi, keberadaan mahram secara fisik sangat diperlukan perempuan agar dapat beribadah haji dengan tenang dan khusyu`. Namun, dalam konteks yang berbeda, sesuatu yang dapat membantu terrealisasinya ibadah haji dengan baik bisa dalam bentuk yang berbeda-beda pula.

Dalam realitas historis empiris masyarakat Indonesia, pemahaman tentang keharusan perempuan disertai mahram dalam bepergian maupun haji semakin memudar--kecuali kelompok-kelompok fundamentalis, yang masih memahami mahram secara tekstual--. Hal ini disebabkan akses perempuan ke dunia luar semakin luas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perempuan keluar rumah sendiri untuk sekolah, kuliah, bekerja ataupun kegiatan sosial dan keagamaan merupakan hal biasa. Tidak lagi dipermasalahkan perempuan bepergian sendiri ke luar kota, luar pulau, bahkan keluar negeri dalam waktu singkat maupun lama (untuk kepentingan studi maupun bekerja). Inilah di antara hal-hal yang memberi andil tidak dipermasalahkan perempuan bepergian tanpa mahram.

Secara "kultural" masyarakat yang telah membuka akses perempuan ke dunia luar, menjadikan keberadaan "mahram" saat ini telah mengalami beberapa pergeseran. Keberadaan "mahram" yang memiliki arti khusus kerabat yang haram dinikahi untuk menjaga keamanan perempuan telah bergeser pada pengertian "untuk menemani". Sehingga tidak jarang dipasangkannya seorang jama`ah haji perempuan dengan seorang laki-laki, bukan karena hubungan mahram, tetapi hubungan famili jauh, teman, tetangga, atau satu desa yang sudah dikenalnya.

Di samping itu, dalam fenomena masyarakat sering terjadi perempuan pergi haji "untuk menemani laki-laki"; ayahnya, paman atau mertua laki-lakinya, dan bukan sebaliknya. Seorang laki-laki yang sudah tua, akan lebih merasa tenang ditemani salah satu keluarganya yang perempuan, karena lebih bisa menjaga dan merawatnya. Banyak juga jama`ah laki-laki yang lebih merasa percaya diri dan tenang, ketika ditemani isteri atau keluarganya.

Realitas di masyarakat dengan berbagai bentuknya, "perempuan ditemani laki-laki" atau "laki-laki ditemani perempuan" sebenarnya merupakan hal yang biasa saja. Karena secara psikologis, bepergian jauh dalam kurun yang lama di tempat yang masih asing, seseorang pada dasarnya membutuhkan "kawan bicara" yang sudah dikenal sebelumnya.

Secara khusus pula, konteks Indonesia, pelaksanaan ibadah haji tidak dilakukan secara perseorangan, namun senantiasa bersama-sama dengan rombongan (kloter), di bawah koordinasi DEPAG RI sebagai pemegang *policy*. Oleh karenanya, berbagai fasilitas yang disediakan--Pemerintah maupun biro perjalanan haji milik swasta--, pengurusan administrasi, bimbingan haji, transportasi, akomodasi, konsumsi, penginapan, layanan informasi, layanan kesehatan, serta berbagai fasilitas, seperti alat komunikasi maupun kartu kredit, yang memegang kunci utama dalam menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah

haji secara maksimal menggantikan posisi "mahram" dalam pengertian fisik.

Berbeda dengan pejabat ataupun orang penting, konteks mahram bukan hanya berbagai fasilitas yang mudah dan menyenangkan, tetapi harus ditambah dengan keberadaan "beberapa pengawal", untuk menjaga keamanan dan kekhusyuan ibadahnya. Dengan demikian, berbagai hal yang sifatnya kontekstual, yang dapat merealisasikan ibadah haji dengan baik harus direalisasikan semaksimal mungkin.

Berbagai kekurangan yang menyangkut penyediaan fasilitas bagi jama'ah haji, mulai dari penentuan kota, pendaftaran, bimbingan, pemberangkatan, transportasi, penginapan, pelayanan dan lain-lainnya harus segera diatasi. Berbagai keluhan yang muncul dari jama'ah, seharusnya ditanggapi secara positif sebagai bahan perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik pada tahun berikutnya. Sehingga kasus-kasus pembatalan pemberangkatan haji dalam jumlah ratusan ribu beberapa hari menjelang hari "H" sebagaimana yang terjadi tahun 2003 tidak akan terulang lagi. Walaupun kasus kelaparan para jama'ah haji di Indonesia, karena ketidaksiapan pihak catering yang ditunjuk Pemerintah, tidak akan terjadi lagi. Demikian halnya dalam kasus-kasus lainnya. Depag harus benar-benar bisa menunjukkan keberpihakan pada publik secara maksimal.

Departemen Agama juga harus lebih transparan dalam melayani kebutuhan publik dengan menghapus biaya-biaya fiktif, pemborosan, dan menindak tegas "para oknum" yang telah memanipulasi dan menggelembungkan biaya untuk memperkaya diri, sebagaimana yang sering dituduhkan saat ini.

Dengan berbagai pelayanan yang maksimal dan berbagai fasilitas yang lebih memadai, diharapkan dapat lebih merealisasikan aspek keamanan dan kenyamanan para jama'ah haji. Lebih jauh lagi, terealisasinya pelaksanaan ibadah haji secara maksimal. *Wallahu A'lamu bi Shawab...*

Daftar Pustaka

- Abu `Abd Allah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978)
- `Abd Allah bin `Abd al-Rahman Abu Muhammad al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1407)
- `Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991)
- Ahmad bin `Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-`Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1379 H)
- Budi Munawar Rachman, dkk. *Rekonstruksi Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: Ababil, 1996)
- Hamim Ilyas., dkk. *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-badis Misoginis* (Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dan Ford Foundation, 2003)
- Khaled M Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)
- Malik bin Anas Abu `Abd Allah al-Asbahi, *Muwatta' al-Imam Malik* (Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-`Arabi, t.t.)
- Masdar F Mas'udi., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997)
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-`Arabi, t.t.)
- Muhammad bin Yazid Abu `Abd Allah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Muhammad Bin Ishaq bin Khuzaimah Abu Bakr al-Salami al-Naisaburi, *Sahih Ibn Khuzaimah* (Beirut: maktab al-Islami, 1970).

- Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad* (al-Qahirah: Dar al-Ma`arif, t.t.)
- Muhammad bin `Isa Abu `Isa al-Turmuzi. *Al-Jami` al-Sahib Sunan al-Turmuzi (Sunan al-Turmuzi)* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-`Arabi, t.t.)
- Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000)
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Sahib Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1414 H / 1993)
- Muhammad al-Gazali, *Fiqhus Sirah*. terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir (Bandung: al-Ma`arif, 1985)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: Samha, 2003)
- Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perempuan*, 2005
- Philip K.Hitti, *History of the Arabs* (New York: St Martin's Press, 1970)
- Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997)
- Sulaiman bin al-Asy`as Abu Dawud al-Sijistani al-Azadi. *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Syafiq Hasyim, *Hal-bal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001)
- Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma`alim wa Dawabit* (USA: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1990)

CD-Rom *Al-Qur'an al-Karim*, versi 6.5. Mesir: Sakhr, 1997.

CD-Rom *Mansu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, 1997.

CD-Rom *al-Maktabah al-Alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyah*, 1999.

CD-Rom *Maktabah al-Tafsir wa 'Ulum al-Qur'an*, 1999.